

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Roda kehidupan suatu negara akan berlangsung dengan dinamis apabila berbagai aspek yang membentuknya dapat saling bekerjasama dan memerankan fungsinya masing-masing. Salah satu unsur yang dimaksud yakni keberadaan berbagai kelompok dengan latar[^]belakangnya masing-masing baik dari segi status sosial, etnis maupun agama. Jika proses kerjasama tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan, maka dapat menjadi pemicu timbulnya gesekan-gesekan atau konflik di tengah masyarakat. Kelompok yang tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama akan merasa diperlakukan tidak adil, termarginalkan, cemburu dan berbagai pandangan negatif lainnya.

Di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), salah satu kasus yang muncul dipermukaan yakni menyangkut kebebasan umat beragama, secara khusus dalam hubungan Islam dan Kristen yang notabene adalah dua agama besar yang dianut oleh hampir sebagian besar masyarakat di Kabupaten tersebut. Dalam konteks kebebasan beragama di wilayah Kolut, umat Kristen merasa bahwa kebebasan beragama yang terkandung dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta didengung-dengungkan lewat wawasan kebangsaan yang mengedepankan Nasionalisme, tidak lebih sebagai retorika belaka. Perasaan ini masih mengakar

kuat dikalangan umat Kristiani sebab kenyataannya mereka masih diperlakukan secara tidak adil pada berbagai aspek kehidupan.

Masalah kebebasan beragama sebenarnya bukan hal yang baru dihadapi oleh masyarakat di Kolut¹ tetapi telah terjadi sejak puluhan tahun lalu bersamaan dengan masuknya TII (Tentara Islam Indonesia) di bawah pimpinan Kahar Muzakkar ke Sulawesi Tenggara.² Dari cerita yang berkembang di kalangan masyarakat, hingga tahun 1970-an masih jarang umat Kristen yang bisa mendiami Kolut karena adanya intimidasi dari umat Islam di daerah tersebut bahkan hal yang ekstrim ditenggarai bahwa pada masa tersebut banyak umat Kristen yang meninggal secara tidak wajar.

Seiring dengan perkembangan zaman, fanatisme yang berlebihan dan menjurus kekerasan secara perlahan mulai ditinggalkan. Akan tetapi, itu hanya sebatas pola tindak belum sepenuhnya melingkupi pola berpikir. Walaupun pola tindak sedikit banyak dipengaruhi oleh pola pikir, tetapi untuk kasus di Kolut menurut hemat saya lebih dipengaruhi penegakan hukum di Indonesia yang sudah semakin ketat. Di mana pemerintah menerapkan ancaman pidana yang berat bagi para provokator. Dengan kata lain, tidak berangkat dari sebuah kesadaran melainkan hanya pada kepatuhan semu terhadap hukum. Bukan sebuah kesadaran

¹ Pada masa lampau wilayah Kolaka Utara masih berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka Utara baru memiliki pemerintahan sendiri setelah pemekaran wilayah tahun 2003

² Beberapa catatan sejarah yang pernah penulis baca, Kahar Muzakkar awalnya tidak bermaksud mendirikan Negara Islam sebagaimana ideologi yang dianut oleh gerakan Darul Islam (DI) Kartosuwiryo. Pemberontakan Kahar Muzakkar mumi bentuk kekecewaan terhadap pemerintah Republik Indonesia saat itu (Presiden Sukarno) yang tidak memberikan jabatan khusus kepadanya, padahal jasa dan statusnya sebagai salah seorang tentara Sulawesi yang berpangkat tinggi seharusnya menjadi bahan pertimbangan. Namun demikian, ternyata pemberontakan Kahar Muzakkar disisipi oleh orang-orang yang berniat mendirikan Negara Islam Indonesia. Sebab itu, hampir di setiap wilayah yang disinggahi oleh Kahar Muzakkar, mereka mengislamkan penduduk setempat, termasuk di Kolaka Utara dan beberapa daerah lainnya di Propinsi Sulawesi Tenggara.

bahwa hidup bersama dan toleransi antar umat beragama merupakan unsur perekat utama suatu wilayah. Juga tidak menunjukkan pemahaman bahwa aspek keadilan dan persamaan hak berlaku dalam lingkup kebebasan umat beragama.

Dari segi pola tindak, umat Islam mulai terbuka kepada umat beragama Kristen. Terbukti saat ini, kita dapat menjumpai umat Kristen yang bermukim dan bermatapencarian di wilayah tersebut. Hal yang mempertegas bahwa sampai tahap ini, kehadiran umat Kristen tidak lagi dilihat sebagai permasalahan.

Cerita menjadi lain ketika kita berbicara tentang pembangunan rumah ibadah (gedung gereja). Ketika umat Kristen mulai berusaha mendirikan gedung gereja, maka perubahan sikap dengan jelas terlihat pada umat Islam. Mereka dengan tegas melarang pendirian gedung gereja di wilayah Kolut. Pelarangan tersebut dari sudut pandang umat Kristen merupakan wujud dari ketidakadilan dan diskriminatif. Sebab dalam pemahaman umat Kristen dan juga dijumpai pada umat beragama lain, rumah ibadah dipahami sebagai tempat berlangsungnya ritus-ritus keagamaan, sebagai simbol pengakuan umat beragama kepada yang ilahi, sebagai tempat di mana umat berkumpul dan memupuk perasaan kebersamaan serta menanamkan ajaran-ajaran yang mereka yakini bersama.

Kenekatan membangun gedung gereja tentu merupakan sebuah pertarungan yang mahal karena dapat membuka jalan baru dalam menghambat mereka tinggal dan melaksanakan ibadah serta dapat merusak stabilitas keamanan daerah Kolut. Umat Kristen menyadari benar hal tersebut, sebab itu mereka terpaksa menahan keinginan membangun gedung gereja, dan memutuskan mengadakan kebaktian di salah satu rumah anggota jemaat. Cara lain yang juga ditempuh yakni dengan

membangun bersama pastori atau rumah pendeta yang sekaligus berfungsi sebagai rumah ibadah.

Apabila saat ini kita dapat menjumpai berdirinya sebuah gedung gereja di Kolut, hal tersebut tidak semata-mata jawaban represetatif atas permasalahan hubungan Islam dan Kristen di Kolut. Keberadaan gedung gereja tersebut dapat dikatakan kasuistik karena gedung ini dapat berdiri karena dipelopori oleh lembaga yang memiliki kekuasaan dan dihormati masyarakat setempat. Gedung tersebut di bangun oleh PT. Aneka Tambang Pomalaa.

Kerinduan umat Kristen dalam membangun gedung gereja terasa semakin berat seiring dengan keluarnya Peraturan Bersama Dua Menteri (PBM) tahun 2006 tentang pembentukan rumah ibadah. Peraturan pasal 14 ayat 2 tentang jumlah umat minimal sebanyak 90 orang sebagai syarat pembangunan rumah ibadah dianggap tidak mampu mengakomodir kerinduan umat Kristen di Kolaka Utara dan juga di wilayah lain Negara Indonesia. Sebagai kelompok minoritas, umat Kristen tentu kesulitan dalam mengumpulkan umat sebanyak itu apalagi kalau kita berbicara dalam konteks pedesaan.

Kabupaten Kolaka Utara memiliki wilayah sangat luas. Aspek ini tentu saja sangat mempengaruhi proses pengumpulan data menyangkut kebebasan beragama dalam hubungan antara Islam dan Kristen. Luas wilayah sangat mempengaruhi lama waktu yang akan digunakan untuk penelitian serta untuk mengukur validitas data.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka penulis memutuskan untuk memilih salah Kecamatan Porehu sebagai sample lokasi. Dipilihnya lokasi ini

karena beberapa pertimbangan: Dari aspek sejarah, Kecamatan Porehu merupakan salah satu basis Kahar Mudzakar dan pengikutnya serta merupakan pintu masuk bagi mereka sewaktu menyeberang dari Luwu (Sulawesi Selatan). Dari aspek kehidupan umat beragama, di wilayah ini terdapat umat Kristen yang berasal dari etnis Toraja, Mereka mendiami wilayah ini setelah pemberotakan Kahar ditumpas. Hingga saat ini, secara kelembagaan terdapat 6 Jemaat Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara (GEPSULTRA) dan 3 Jemaat dari gereja-gereja yang berbeda aliran (interdenominasi).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan umat Kristen tentang umat Islam di Kolaka Utara?
2. Bagaimana seharusnya pendekatan yang dibangun dalam perjumpaan antara umat Islam dan Kristen di Kolaka Utara sehingga kebebasan beragama dapat terwujud dengan baik?

C. Tujuan Penelitian

1. Mencari tahu dan memaparkan pandangan umat Kristen tentang umat Islam di Kolaka Utara?
2. Memaparkan pertimbangan praktis tentang pendekatan yang dapat digunakan dalam perjumpaan antara umat Kristen dan Islam di Kolaka Utara sehingga kebebasan beragama dapat terwujud dengan baik?

D. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan kategori bidang penelitian yang menjadi tugas Puslitbang Kehidupan Keagamaan, maka penelitian yang penulis tawarkan dalam proposal ini termasuk dalam bidang pengamalan dan pelayanan keagamaan serta hubungan antar umat beragama.

E. Signifikansi

1. Signifikansi Untuk Pemerintah

Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam upaya mengembangkan kebebasan antar umat beragama di Kabupaten Kolaka Utara.

Menjadi bahan acuan bagi pemerintah dalam menciptakan model pendekatan sosial kemasyarakatan yang sifatnya berusaha mengobati trauma yang begitu dalam dari umat beragama Kristen maupun Islam. Perasaan trauma yang terus-menerus memupuk perasaan negatif dan kelak dapat menjadi sumber konflik bernuansa SARA.

2. Signifikansi Untuk Masyarakat

Memberikan penyadaran masyarakat dalam hal memandang dan memperlakukan sesamanya yang berbeda keyakinan.

Umat Islam dan Kristen di Kolaka Utara dapat hidup bersama dalam perdamaian tanpa menaruh ciga satu dengan yang lain.

F. Kerangka Teoritis

“Teori yang akan saya gunakan adalah teori sosiologi agama. Teori ini dikembangkan oleh Robert N. Bellah, dan digunakan untuk meneliti atau mempelajari konteks agama Tokugawa di Jepang dan mengembangkan civil religion (agama sipil)³. Teori ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara agama dengan tindakan sosial, kaitan agama dengan berbagai wilayah kehidupan sosial lainnya seperti ekonomi, politik dan kelas sosial. Sosiologi agama juga mempelajari peran organisasi dan gerakan-gerakan keagamaan. Seperti digunakan dalam penelitian saya, melalui teori ini saya berharap variabel bebas (X) yakni hubungan Islam dan Kristen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y) pembangunan gedung gereja. Dikatakan demikian sebab terhadap pembangunan gedung gereja tidak dapat dilepaskan pada hubungan yang terjalin oleh kedua agama pada lingkungan setempat”.

G. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai tujuan penulisan, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini mengandalkan pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan wawancara terstruktur dengan responden.

³ Robert N. Bellah, *Beyond Belief; Esei-esei Tentang Agama di Dunia Modern*, Jakarta: Paramadina, 2000

2. Sasaran Penelitian

a. Umat Islam dan Kristen

Tokoh agama

= Warga Jemaat

b. Pemerintah setempat

3. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara selanjutnya akan diolah dalam bentuk interpretasi dengan mengandalkan pendekatan sosiologi agama.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan hasil penelitian, penulis akan menggunakan metode penulisan yang dikembangkan dalam teologi kontekstual. Metode penulisan bersifat deduktif. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan dan memudahkan kita mengenal “lingkaran setan” atau penyebab utama dari permasalahan dan yang membuat umat Islam dan Kristen di Kolaka Utara hidup dalam kesalingcurigaan. Adapun sistematika tersebut:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, signifikansi, kerangka teoritis, metodologi penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan

Bab II menguraikan tentang kajian teoritis dari sudut pandang sosiologi agama yang mencakup sikap orang beragama, makna rumah ibadah bagi umat

Islam dan Kristen serta nilai sosial dan pengaruhnya bagi kehidupan umat beragama.

Bab III akan menguraikan situasi yang sesungguhnya sedang dihadapi oleh umat Islam dan Kristen di Kolaka Utara secara khusus di Kec. Porehu, pergumulan dan pengharapan mereka.

Bab IV membahas analisis sosiologi agama tentang permasalahan yang sedang dihadapi serta reksa pastoral atau tindakan pastoral sebagai bahan pertimbangan dalam usaha menyelesaikan masalah pembangunan gereja dan mencairkan hubungan antar umat beragama.